

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI UMUM DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

ANISA PRAPTI NURHAYU

NIM : E1012131081

Dr. Elyta, M.Si , Bima Sujendra, S.IP, M.Si

*Email : E1012131081@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum Di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan PAD, agar mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, data primer diperoleh dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Petugas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik pengumpulan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. Penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones (Subarsono, 2006) yang memiliki 3 variable yaitu: 1). Organisasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan, standar operasional dan prosedur, sumberdaya keuangan dan peralatan sudah terlaksana dengan baik. 2). Intepretasi, kesimpulannya adalah isi dan tujuan di pahami, sosialisasi dan dukungan masyarakat sudah di lakukan oleh dinas Perhubungan. 3). Aplikasi, kesimpulannya adalah tahap aplikasi sangatlah penting untuk mengetahui salah satu kegiatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu pemungutan retribusi atas parkir yang sudah di tentukan hal ini sudah terlaksana dengan baik namun masih belum mencapai target maksimal PAD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan parkir adalah wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Implementasi pengelolaan retribusi parkir masih belum maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkat PAD. Saran dari peneliti perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparaturnya lapangan dan kantor, serta juru parkir agar disiplin dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi Parkir.

THE IMPLEMENTATION OF PARKING RETRIBUTION POLICY BASED ON REGIONAL REGULATION NO. 4 OF 2011 CONCERNING GENERAL RETRIBUTION IN PONTIANAK CITY

By:

ANISA PRAPTI NURHAYU

NIM: E1012131081

Dr. Elyta, M.Si , Bima Sujendra, S.IP, M.Si

*Email: E1012131081@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

ABSTRACT

This research aimed to determine the implementation of parking retribution policy based on Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning General Retribution in Pontianak City in order to increase PAD (Local Own-Source Revenue), in order to find out the process of implementing parking retribution policy in Pontianak City. This research was descriptive. Primary data were obtained from employees of the Pontianak City Transportation Office and parking service retribution officers on public roadside and secondary data consisted of secondary legal materials including laws and regulations, books and other research results related to this problem. The collection technique was through interviews. After that, the collected data were analyzed qualitatively. The writer used the theory of Charles O. Jones (Subarsono, 2006) with 3 variables, namely: 1). Organization, it was concluded that the implementation of policy, operational standards and procedures, financial resources and equipment had been carried out well. 2). Interpretation, it was concluded that the contents and objectives were understood, while dissemination and community support had been carried out by the Transportation Office. 3). Application, it was concluded that the application stage was very important to find out one of the activities in implementing the parking retribution policy, namely the retribution collection on parking had been carried out well but had not reached the maximum target of PAD. Based on the analysis, it was concluded that parking collection was the authority and responsibility of the Pontianak City Transportation Office. The implementation of parking retribution management was still not maximized so that it did not achieve the goal of implementing parking retribution on public roadside to increase PAD. It was suggested by the researcher that the mechanism or workings of the field and office apparatus need to be considered and improved on the mechanism and parking attendants should be disciplined in the implementation according to local regulations.

Keywords: Policy implementation, Parking Retribution.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Kegiatan ini akan melahirkan tempat-tempat parkir dan retribusi. Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah daerah dan salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa; hal-hal yang mendasarkan Undang-Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi

DPRD. Oleh karena itu Undang-Undang ini menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang retribusi daerah, masuk dalam kategori retribusi jasa umum. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Pemerintah membuat kebijakan melalui perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir sebagai retribusi daerah.

Tata tertib pengelolaan perparkiran menjadi dasar pengenaan retribusi parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan, setiap kendaraan yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir

yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola adalah tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Tujuan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mengenai pengelolaan parkir adalah untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab secara

profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2006 Ayat 1 yakni tentang retribusi tempat khusus parkir, maka jika dikaitkan dengan pendapatan daerah dapat tergolong sebagai Pendapatan Asli Daerah, yakni sebagai Retribusi Daerah.

Berdasarkan perda retribusi parkir dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan adalah terletak pada implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan retribusi parkir dengan mengacu pada indikator yang ada namun belum terimplementasikan dengan baik. Salah satunya adalah pengelolaan parkir di Kota Pontianak. Sistem karcis parkir yang belum diberlakukan oleh juru parkir.

Di Kota Pontianak, realisasi retribusi parkir belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini data target dan realisasi retribusi parkir di Kota Pontianak selama 3 Tahun terakhir dari Tahun 2016-2018.

Target dan Realisasi Retribusi Parkir

TAHUN	TARGET	REALISASI
2016	Rp.834.720.000	Rp.762.575.000
2017	Rp.900.000.000	Rp.779.879.000
2018	Rp.1.084.942.000	Rp.704.125.000

Periode 2016-2018

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Data tabel di atas, menunjukkan bahwa target yang telah ditentukan pada Tahun 2016-2018 terus meningkat, namun pada tiap Tahun tersebut realisasi tidak ada yang mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan tabel di atas. Sehubungan dengan persoalan lokasi parkir maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pontianak.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses penyederhanaan masalah yang rumit dan kompleks, dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti atau dicari alternatif pemecahannya. Berdasarkan paparan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagian pengelolaan parkir dikelola oleh dinas perhubungan,
2. Sistem karcis parkir yang belum diberlakukan,
3. Hasil pendapatan daerah belum mencapai target.

3. Fokus penelitian

Fokus penelitian bermanfaat untuk pembatasan mengenai objek kajian yang akan dibahas. Manfaat lain yaitu agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pontianak sesuai kebijakan khususnya di Pontianak Kota.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis melakukan perumusan masalah yang nantinya akan memberikan gambaran pada pembahasan dalam penelitian ini: “Bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota .?”

5. Tujuan Penelitian

Mendesripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi parkir Pontianak Kota.

6. Manfaat Penelitian

6.1 Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi ilmu pengetahuan khususnya dalam proses implementasi kebijakan.
- b. Sebagai referensi peneliti lainnya yang akan meneliti dengan pendekatan yang sama dalam implementasi suatu kebijakan.

6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah yang terkait dengan retribusi parkir, sekaligus untuk pemungutan pendapatan daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Teori

1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan untuk semua orang dalam hal ini publik adalah umum. Dalam pengambilan keputusan ini melalui proses dan pemilihan-pemilihan alternatif yang cukup banyak dengan menimbang segala akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan

pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisipan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses, dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.

1.2 Implementasi kebijakan

Implementasi sebagai suatu konsep, dijelaskan

oleh Lane (1995) dalam Firmansyah (2003) bahwa secara formal pengertian dari implementasi dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Implementasi

merupakan suatu fungsi yang terdiri atas maksud dan tujuan, hasil sebagai suatu produk, dan hasil dari suatu akibat

2. Implementasi yakni terdiri dari policy, formator, implementor, initiator dan waktu.

Dari kedua fungsi ini penekanan utamanya adalah kepada kebijakan itu sendiri dan kemudian hasil yang dicapai oleh implementor sebagai suatu kebijakan yang senantiasa dikaitkan dengan kurun waktu tertentu.

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) yang juga menjadi landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini.

Menurut Charles O. Jones pada tahapan implementasi ada tiga (Subarsono, 2006) variabel yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program, yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

2. Kajian Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat penelitian terdahulu untuk menghindari duplikasi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

1. Ismail Dwi Saputra (E12108521) dari Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar pada Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses

pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, apa saja hambatan yang di alami dalam pengelolaannya selama ini, mekanisme pemungutan, setoran hingga tiba pada proses penerimaan menjadi PAD yang bermuara/bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang retribusi daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey, wawancara, observasi, kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Perusahaan

Daerah Parkir Makassar Raya, mulai dari pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada juru parkir, setoran juru parkir kepada petugas pemungut, penerimaan bendahara, kemudian setoran pada Pemerintah Kota hingga dapat disebut sebagai PAD Kota Makassar dari sektor retribusi khususnya parkir.

3. Kerangka Pikir

Teori Charles O Jhones (soebarsono,2008):

1. Organisasi
2. Intrepretasi
3. Aplikasi

Permasalahan

1. Sebagian pengelolaan parkir dikelola oleh dinas perhubungan
2. Sistem karcis parkir yang belum diberlakukan.
3. Hasil pendapatan daerah belum mencapai target.

Output

Mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi parkir si Pontianak Kota.

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum Di Kota Pontianak

4. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian penting, karena pertanyaan

penelitian berfungsi untuk menemukan jawabannya.

1. Bagaimana organisasi dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota ?
2. Bagaimana interpretasi dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota ?
3. Bagaimana aplikasi dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Pontianak ?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara komprehensif dan mendetail mengenai fenomena proses Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pontianak.

2. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam memperoleh data untuk

kelangsungan penelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

- a) Studi pustaka
- b) Studi lapangan

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah lokasi parkir di Kota Pontianak kecamatan Pontianak Kota yaitu di jalan Hos Cokro Aminoto dan jalan Pattimura. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Desember 2020 sampai Januari 2021.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive* artinya penulis menunjuk informan yang benar-benar mengetahui permasalahan terjadi. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah permasalahan yang mengenai proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

6. Instrumen Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih data menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Taylor 1982).

8. Teknik keabsahan Data

Teknik keabsahan data menurut (Moleong, 2009) adalah dilakukan dengan peninjauan ulang data yang diperoleh dilapangan, hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh benar-benar real dan orisinil. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah dikumpulkan perlu dilakukan pengecekan keabsahan data.

D. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2011

Tata kelolala parkir yang runyam merupakan masalah klasik yang hampir seluruh kota-kota besar mengalaminya. Tidak terkecuali dengan kota Pontianak yang menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, yang dimana Retribusi parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik supaya pendapatan

dari Retribusi Parikir agar masuk ke kas daerah.

Dengan masalah ini secara kompleks pada Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Pontianak membuat gerakan baru dengan membuat peraturan daerah yakni peraturan daerah nomor 04 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran yang ada di Kota Pontianak. Dengan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak hal ini guna untuk peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan parkir. Didalam peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap juru parkir wajib memakai atribut juru parkir salah satunya rompi yang telah ditentukan oleh pemerintah yang berwenang. Adapun kewajiban lainnya yang harus dipatuhi oleh juru parkir adalah memberikan karcis parkir yang masih berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah dan serta sudah dicetak oleh dinas terkait..

Penyelenggaraan dan retribusi perparkiran masyarakat

dinilai belum terealisasikan sesuai dengan fakta pada lapangan yang ada dikarenakan banyaknya kebocoran atau kelolosan. Ada banyak parkir-parkir liar dibanyak tempat di Kota Pontianak yang tidak atau belum terlayani parkir resmi sehingga tidak masuk ke kas negara. Hal ini dikarenakan mudahnya mencari uang disektor ini yang membuat menjamurnya profesi ini yang menjamur kesemua tempat. Mendapat uang dari sektor ini memang sangat mudah dibebberapa kawasan. Seperti salah satu contoh di beberapa daerah Kota Pontianak yang menetapkan tarif diluar pemda yang sudah diatur. Untuk sepeda motor dikenai tarif Rp.2000 permotor yang seharusnya Rp.1000, mobil Rp.3000 per mobil yang seharusnya Rp.2000 , Box/ Truk sebesar Rp.10.000 per unit yang seharusnya Rp.3000. Sejatinya dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat jelas bahwa pihak yang melakukan penagihan tarif diatas tarif yang ditentukan akan dikenakan denda Rp. 1.000.000 hingga kurungan

penjara, namun pada kasus ini masyarakat seakan tidak mau untuk melapor dan membiarkan. Sehingga juru parkir yang illegal masih leluasa dan semakin banyak.

2. Organisasi

Organisasi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan (Jones, 1994:166).

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan atau penentuan organisasi.

Dalam hal ini menurut Charles O Jones ada beberapa bagian dalam organisasi, yaitu:

a. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan retribusi parkir di Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dinas perhubungan kota Pontianak sangat berperan besar dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan retribusi parkir berdasarkan perda nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi umum di kota Pontianak. Pelaksaaan ini di

arahkan oleh salah satu bagian Dinas Perhubungan yaitu LLAJ.

b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan kebijakan perlu di tetapkan SOP sebagai pedonam, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus di siapkan, lakukan, siapa sasarannya, dan hasil yang akan di capai dalam pelaksaasn kebijakan tersebut.

Adapun SOP retribusi parkir di Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan izin parkir.

Dalam pengajuan surat permohonan izin parkir, pemohon harus mengisi formulir data dengan kelengkapan data melampirkan foto copy KTP, Persetujuan pemilik usaha dan pas foto di ajukan ke bagian staf administrasi Dinas Perhubungan.

2. Menerima dan memerikasa berkas, jika berkas lengkap disampaikan ke Staff Administrasi, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi.

3. Mengagendakan Surat Permohonan Pengelolaan Parkir.
 4. Memerintahkan untuk Survey Lapangan.
 5. Melakukan Survey lokasi.
 6. Menghitung potensi parkir yang dapat di Tarik (rencana potensi parkir yang dapat di tarik).
 7. Memberikan pertimbangan tentang potensi parkir yang dapat dapat di Tarik.
 8. Menetapkan retribusi parkir yang perlu di bayar.
 9. Menerbitkan izin kerjasama pengelolaan parkir (SPK).
- c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.

Berkaitan dengan sumber daya keuangan pada Implementasi retribusi parkir, Dinas Perhubungan memberikan karcis ke juru parkir yang dimana setelahnya juru parkir memberikan ke pengguna jasa parkir. Pada karcis tersebut tertulis nominal yang seharusnya seperti kendaraan motor sebesar Rp. 1.000, sedangkan mobil sebesar Rp. 2.000. Pada setiap lahan parkir memiliki koordinator yang mengawasi proses perparkiran, dalam hal ini juru parkir menyetor setiap bulannya ke koordinator

sebesar Rp.500.000 tidak boleh kurang tidak boleh lebih. Setelah itu koordinator memberikan ke bendahara pembantu penerima lalu ke bendahara penerimaan yang mana hasil penyeteroran tersebut masuk ke pendapatan kas daerah.

3. Intepretasi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Menelaah tahap intepretasi ini, pada setiap kebijakan yang di buat seharusnya di susun dan di formulasikan terlebih dahulu dengan abstrak dan teknis sebelum masuk pada aktifitas implementasi. Pada umumnya kebijakan yang matang akan lebih mudah di implementasikan jika para pembuat kebijakan menjabarkan secara utuh dari apa yang menjadi kebijakan, maksud dan tujuan dari kebijakan,apa dan siapa targetnya, siapa dan kapan pelaksanaannya serta bagaimana teknis pelaksanaannya. Semua hal tersebutlah akan di jadikan pedoman yang menjadi pilar pada implementasi kebijakan.

4. Aplikasi

Aplikasi adalah penerapan segala putusan dan peraturan dengan berpedoman pada *Programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *Adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya kebijakan. Bertepatan dengan kebijakan retribusi parkir, maka tahap aplikasi sangatlah penting untuk di ketahui salah satu kegiatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir ialah pemungutan retribusi atas parkir yang sudah di tentukan retribusi parkir di mulai dari perijinan lahan parkir hingga ke penyerahan kepada petugas Dinas Perhubungan. Retribusi parkir secara rutin sangat di perlukan Karena pemungutan retribusi atas parkir akan di laporkan setiap hari oleh juru pungut retribusi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam kelola retribusi dalam pendapatan Daerah Kota Pontianak

masih belum tegas dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan sistem parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada karena adanya miss antara dilapangan dan dikantor, karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah belum seluruh juru parkir melaporkan sesuai dengan aturan serta adanya parkir liar yang tidak masuk kedalam pendapatan daerah dengan demikian sanksi yang tegas harusnya berlaku jika ingin mencapai target nya.

2. Saran-saran

Perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparaturnya pelaksana lapangan dan kantor dalam hal retribusi parkir yang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan retribusi parkir di Kota Pontianak dan pemerintah memberikan penghargaan bagi juru parkir yang disiplin mengikuti perda.

F. REFERENSI

Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Alfabeta.

- Chaizi, N. (2004). *Reformasi Adminintrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.
- Dwijowijoto, R. n. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implemantasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. I. (1988). *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaho.MPA, J. R. (1988). *Ilmu Sosial Dasar*. jakarta: Panji Mas.
- Moleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Satori, A. K. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, R. (2002). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2009). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisan Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.